

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)

Harjanti Puspa Arum, Zulaikha¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanced with the level of tax compliance. The compliance problem becomes an obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual taxpayers conducting business and professional services in Cilacap by using several independent variables such as awareness of the taxpayer, the service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to analyze the influence of awareness of the taxpayer, the service tax authorities and tax sanctions against an individual taxpayer compliance conducting business and professional services.

The population of this study is individual taxpayers conducting business and professional services in Cilacap. Based on data from the KPP Pratama Cilacap, until the end of 2011 there were 3.038 individual taxpayers conducting business and free job retention. Not all population have been used in this study to the time and cost efficiency. Therefore, carried out the sampling. Sampling was done by simple random sampling method. The number of sample is 97 people. Primary data collection method used is a survey method using questionnaires media. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis undertaken concluded that awareness of the taxpayer, the service tax authorities and tax sanctions have a positive and significant impact on taxpayer compliance.

Key words: Tax compliance, the taxpayer awareness, the service tax authorities and tax penalties.

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi

¹ Harjanti Puspa Arum, Zulaikha

wajib pajak. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor usaha kecil menengah dan wajib pajak badan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain.

Menurut data dari KPP Pratama Cilacap, kepatuhan wajib pajak di Cilacap cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir ini. Oleh karena itu, hal tersebut menarik perhatian untuk dilakukan penelitian terhadap wajib pajak di wilayah KPP Pratama Cilacap. Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan pajak di kabupaten Cilacap dari tahun 2009 hingga 2011.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Pajak di Kabupaten Cilacap Tahun 2009-2011

TAHUN	JUMLAH WP (a)	JUMLAH SPT TAHUNAN (b)	KEPATUHAN (b/a x 100%)
2009	40.297	27.066	67%
2010	61.692	36.745	60%
2011	80.829	38.455	48%

Sumber: KPP Pratama Cilacap

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu:

a. *Behavioral Beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

b. *Normative Beliefs*

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko, 2006). Menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses perhatian (*attentional*)
2. Proses penahanan (*retention*)
3. Proses reproduksi motorik

4. Proses penguatan (*reinforcement*)

Kepatuhan Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiarmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).

H2 : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010).

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak


Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Definisi menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud adalah usaha apapun di berbagai bidang, baik pertanian, industri, perdagangan, maupun yang lainnya. Sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain: pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Maksudnya, pelaku pekerjaan bebas tersebut membuka praktek sendiri dengan nama sendiri.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran Teoritis



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*.

Berdasarkan data dari KPP yang ada di kabupaten Cilacap, hingga akhir tahun 2011, tercatat sebanyak 3.038 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang efektif. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{3.038}{1 + 3.038 (0,1)^2}$$
$$n = 96,81$$
$$= 97$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 97 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang berada di kabupaten Cilacap. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

Metode Analisis

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Patuh} = \beta_1 \text{Sadar} + \beta_2 \text{Fiskus} + \beta_3 \text{Sanksi} + e$$

Dimana :

- Patuh : Kepatuhan Wajib Pajak
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi
- Sadar : Kesadaran Wajib Pajak
- Layan : Pelayanan Fiskus
- Sanksi : Sanksi Pajak
- e : Tingkat kesalahan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat ukur dapat mengungkapkan konsep gejala atau kejadian yang diukur. Kuesioner dikatakan valid apabila kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi.

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Validitas

No	Variabel / Indikator	Korelasi	r tabel	Keterangan	
1	Kepatuhan Wajib Pajak				
		1	0.738	0,200	Valid
		2	0.738	0,200	Valid
		3	0.750	0,200	Valid
4	0.762	0,200	Valid		
2	Kesadaran Wajib Pajak				
		1	0.677	0,200	Valid
		2	0.651	0,200	Valid
		3	0.682	0,200	Valid
4	0.706	0,200	Valid		
3	Pelayanan fiskus				
		1	0.787	0,200	Valid
		2	0.758	0,200	Valid
		3	0.722	0,200	Valid
4	0.789	0,200	Valid		
4	Sanksi pajak				
		1	0.749	0,200	Valid
		2	0.707	0,200	Valid
		3	0.715	0,200	Valid
4	0.735	0,200	Valid		

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid. Hasil tersebut diperoleh dari indikator-indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari 0,200 yaitu r tabel untuk sampel sebanyak 97.

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha. Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai dari Cronbach Alpha di atas 0,60 (Sekaran, 1992). Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel diringkas pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,731	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,607	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,762	Reliabel
Sanksi Pajak	0,699	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 2.487 dan signifikansi sebesar 0,015. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada $\alpha 5\%$, Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini berarti Hipotesis 1 diterima.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hasil pengujian pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar pajak menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 2.544 dan signifikansi sebesar 0,013. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada $\alpha 5\%$, pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini berarti Hipotesis 2 diterima.

c. Pengujian Hipotesis 3

Hasil pengujian pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 4.107 dan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada $\alpha 5\%$, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini berarti Hipotesis 3 diterima.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
2. Pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan fiskus maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun akan semakin tinggi.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi.

Keterbatasan

1. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tidak ditelusur hingga ke sumber utamanya.
2. Pernyataan dalam instrumen penelitian kurang komprehensif sehingga berpotensi untuk menimbulkan jawaban atau hasil yang bias.

Saran

Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan pada bab terdahulu serta kesimpulan penelitian yang diperoleh, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan ilmiah

Hasil penelitian hendaknya dapat dipergunakan bagi penelitian yang akan datang, sebagai acuan apabila melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambahkan maupun menggunakan variabel-variabel yang lain, misalnya pelaksanaan tindakan penagihan pajak dan sosialisasi peraturan perpajakan. Hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas. Selain itu, disarankan

bahwa penelitian selanjutnya sebaiknya mencari instrumen penelitian yang lebih komprehensif.

2. Untuk kepentingan terapan

Hasil penelitian hendaknya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang khususnya bagi aparat pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

REFERENSI

- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunadi. 2005. "Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)". *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 4, No. 5.
- Hair, Joseph F, Ralph E. Anderson, Ronald L. Tatham, dan William C. Black. 1998. *Multivariate Data Analysis*. 5 ed. Prentice-Hall International, Inc.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. 5 ed. Salemba Empat, Jakarta.
- Jatmiko, A.N. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Mason, Robert D. dan Douglas A. Lind. 1996. *Teknik Statistika untuk Bisnis & Ekonomi*. 9 ed. Erlangga, Jakarta.
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2010. "Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Munari. 2005. "Pengaruh Faktor Tax Payer terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Batu, Malang)". *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2, No. 2.
- Mustikasari, Elia. 2007. "Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya". *Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar*.
- Perekonomian Cilacap. http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Cilacap. Diakses tanggal 24 Oktober 2011.
- Prasetyo, F.D. 2006. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta (Studi Kasus pada Usaha Coffeeshop di Daerah Jogjakarta)". *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia*.
- Proporsi Penerimaan Pajak terhadap APBN. <http://www.depkeu.go.id>. Diakses tanggal 24 Oktober 2011.



- Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi*. 1991. Perpajakan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rucianawati. n.d. "Konflik Horizontal Pertanahan di Kawasan Industri Cilacap", <http://astiannew.blogspot.com/2010/10/kota-kaya-di-ujung-selatan-jawa.html>. Diakses tanggal 24 Oktober 2011.
- Santoso, Wahyu. 2008. "Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia)". *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 1.
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods For Business: Skill-Building Approach*. 2 ed. John wiley & Sons, Inc.
- Sevilla, C.G., Ochave, J. A., Punsalan, T. G., Regala, B. P., & Uriarte, G. G. 1994. *Pengantar Metode Penelitian*. UIP.
- Supadmi. 2010. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur". *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 4, No. 1.
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menggunakan Norma. <http://www.pajakpribadi.com/artikel/wpop.htm>. Diakses tanggal 17 Maret 2012.
- Widayati dan Nurlis. 2010. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)". *Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto*.
- Wijaya. 2011. *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Semarang Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I*". *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro*.